



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 110 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BEBERAPA BANGUNAN  
PADA LEMBAGA KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI,  
KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAMAN KENCANA BOGOR  
DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) Institut Pertanian Bogor, direncanakan akan dibangun Gedung Multi Tenant LKST pada Kampus Institut Pertanian Bogor Taman Kencana Bogor;
- b. bahwa untuk keperluan pembangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya lahan dengan menghapus bangunan istal kuda 1, bangunan kandang penelitian phatology, bangunan kandang anjing, dan bangunan eks mushola, Kampus Institut Pertanian Bogor Taman Kencana Bogor;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 7464.1/IT3.D8/LK/BAP/2021 tertanggal 30 Maret 2022 terhadap 4 (empat) bangunan Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan pemeriksaan dan penaksiran penghapusan bangunan oleh Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan sesuai dengan usul dari Direktur Prasarana, Sarana dan Pengamanan Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor kepada Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan, Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghapusan Beberapa Bangunan pada Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi, Kampus Institut Pertanian Bogor Taman Kencana Bogor dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/I3/LK/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHAPUSAN BEBERAPA BANGUNAN PADA LEMBAGA KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAMAN KENCANA BOGOR DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

**KESATU** : Menghapus beberapa bangunan pada Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi, Kampus Institut Pertanian Bogor Taman Kencana Bogor dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama Bangunan : Istal Kuda  
Luas bangunan : 241 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh satu meter persegi)  
Tahun Perolehan : 1926  
Nilai Perolehan : Rp.56.121.380,00
- b. Nama Bangunan : Kandang Penelitian Phatology  
Luas bangunan : 83 m<sup>2</sup> (delapan puluh tiga meter persegi)  
Tahun Perolehan : 1926  
Nilai Perolehan : Rp.12.186.356,80
- c. Nama Bangunan : Kandang anjing  
Luas bangunan : 107 m<sup>2</sup> (seratus tujuh meter persegi)  
Tahun Perolehan : 1926  
Nilai Perolehan : Rp.34.314.215,20
- d. Nama Bangunan : Mushola  
Luas bangunan : 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi)  
Tahun Perolehan : 1970  
Nilai Perolehan : Rp.2.750.328,00

- KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu setelah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor akan segera digunakan untuk pembangunan Gedung Multi Tenant Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi;
- KETIGA : Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor agar segera menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 22 April 2022  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kantor Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002